



Volume 31, No. 2, Mei 2016

DOI : 10.20473/ydk.v31i2.4782

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X) | e-ISSN: 2528-3103

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA



Article history: Submitted 1 March 2016; Accepted 17 May 2016; Available online 31 May 2016

MANFAAT ANALOGI DALAM HUKUM PIDANA UNTUK MENGATASI KEJAHATAN YANG MENGALAMI MODERNISASI

Aris Hardinanto

aris@trunojoyo.ac.id

Universitas Trunojoyo

Abstract

The development of information technology and bring a significant impact on the development of society and the law. In the field of criminal law, appear various types of crimes recently that never existed in the laws of criminal law (CRIMINAL CODE), because by the framers, haven't gotten around to think about before. The consequences are many terms in the PENAL CODE which, if interpreted narrowly made the CRIMINAL CODE left behind by the times. To overcome stiffness in interpreting CRIMINAL CODE, then the judge is given the authority to interpret broadly known by the method of interpretation of the law. Methods of interpretation of law in the criminal law is a method of grammatical interpretation, history, teleologis, systematic, and extensive or restriktif. Legal scholars have different opinions on the interpretation of the extensive and analogy. Some legal scholars distinguish but there are who equate. The difference of views as well as to be whether the analogy application of analogy in the criminal law. The analogy has a benefit as solution addressing the stiffness of judges in interpreting the provision in the CRIMINAL CODE which have not had time unthinkable by the framers of the CRIMINAL CODE as the impact of the development of science and technology.

Keywords: *Analogy; Criminal Code; Modernization.*

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat dan hukum. Dalam bidang hukum pidana, muncul berbagai jenis kejahatan baru yang tidak pernah ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena oleh para perumus, belum sempat dipikirkan sebelumnya. Konsekuensinya adalah banyak istilah di dalam KUHP yang jika ditafsirkan secara sempit membuat KUHP tertinggal oleh zaman. Untuk mengatasi kekakuan dalam menafsirkan KUHP, maka hakim diberikan kewenangan untuk menafsirkan secara luas yang dikenal dengan metode interpretasi hukum. Metode interpretasi hukum yang ada di dalam hukum pidana adalah metode penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis, teleologis, dan ekstensif atau restriktif. Para sarjana hukum berbeda pendapat mengenai penafsiran ekstensif dan analogi. Beberapa sarjana hukum membedakan tetapi ada yang menyamakan. Perbedaan pandangan juga mengenai boleh tidaknya analogi penerapan analogi di dalam hukum pidana. Analogi mempunyai manfaat sebagai solusi mengatasi kekakuan hakim dalam menafsirkan ketentuan di dalam KUHP yang belum sempat terpikirkan oleh para perumus KUHP sebagai dampak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata Kunci: Analogi; KUHP; Modernisasi.

Pendahuluan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat serta tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Penanggulangan kejahatan akan berfungsi dengan baik ketika proses penanggulangan kejahatan tersebut menggunakan kebijakan hukum pidana yang tepat di masyarakat. Sesuai dengan perkembangan pikiran manusia yang ditandai dengan lahirnya teknologi, bentuk kejahatan konvensional beralih seiring dengan berkembangnya sarana kejahatan itu sendiri. Titik tolak dari perkembangan teknologi berawal dari revolusi industri di Inggris. Berangkat dari revolusi industri itulah masyarakat berusaha mengembangkan mesin serta sumber daya alam untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia. Pada era sekarang, sukar dibendung laju pertumbuhan teknologi yang dibuat manusia untuk berkomunikasi. Pertumbuhan yang seperti ini mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat seluruh dunia, *transborder* (lintas batas negara). Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah jika ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk menyengsarakan masyarakat. Perkembangan dan perubahan dunia menjadi sangat cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi telah membuat berbagai kemudahan terhadap mobilitas masyarakat. Arus perkembangan informasi antar negara tidak dapat lagi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga peran dalam mengendalikan arus mobilitas penduduk melalui perangkat elektronik terkomputerisasi.

Fungsi pidana dalam hukum pidana adalah untuk memberikan seseorang melakukan tindak pidana lagi, hal ini merupakan penerapan dari teori pemidanaan dengan tujuan khusus.¹ Ketidakmampuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjangkau kejahatan yang belum dipikirkan oleh pembuat undang-undang saat membuat KUHP menjadi sebuah permasalahan yang patut dikaji. Hal ini adalah wajar, mengingat menurut Marjanne Termorshuizen sarjana

¹ Soedarti, 'Penegakan Hukum Pidana terhadap "Anak Nakal" (2001) 16 Yuridika.[335].

hukum pidana bukanlah ahli nujum yang bisa meramalkan berbagai kejahatan di masa yang akan datang. Membuat undang-undang bukanlah kegiatan meramal dan seorang hakim pidana bukanlah ahli nujum yang dapat meramalkan masa depan dan memastikan semua kemungkinan munculnya perbuatan-perbuatan tercela di masa depan. Karena itu tugas menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam perundang-undangan pidana harus dipandang sebagai upaya pengembangan hukum (pidana) yang penting. Pengembangan hukum tidak mungkin dilakukan tanpa interpretasi yang seharusnya dilakukan oleh hakim-hakim pidana. Salah satu isu yang menjadi perdebatan para sarjana hukum pidana di Belanda dan Indonesia adalah penggunaan analogi dalam menentukan suatu tindak pidana pada ketentuan KUHP atau berbagai undang-undang lainnya. Banyak sarjana hukum yang menentang penggunaan analogi untuk menentukan suatu tindak pidana karena dianggap melanggar asas legalitas dalam hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, pro dan kontra penerapan analogi dalam menentukan suatu tindak pidana perlu mendapat kajian berdasarkan ilmu hukum pidana.

Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana dalam Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan atas *Koninklijk Besluit* (titah raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan diberlakukan tanggal 1 Januari 1918 di Hindia Belanda. Tidak sama secara keseluruhan dengan WvSNI, tetapi diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan sesuai dengan kondisi jajahan Hindia Belanda saat itu, dengan kata lain, ketika KUHP sebagai “kopi” dari WvSNI tetap dipakai di Indonesia, maka dapat dipastikan isinya tidak banyak perubahan berarti terutama mengenai perkembangan teknologi pada abad 20. Akibatnya, jika secara normatif diberlakukan KUHP tanpa melihat konteks zaman, sudah pasti KUHP akan ketinggalan oleh zaman. Untuk meretas kekakuan tersebut seorang hakim perlu menafsirkan ketentuan KUHP sesuai dengan konteks kasus dan situasi yang melingkupinya. Untuk memidanakan seseorang, maka di

dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa seseorang dapat dipidana jika sudah ditentukan sebelumnya jenis-jenis pidana tersebut di dalam undang-undang.

Asas legalitas memiliki beberapa aspek yaitu pertama, formulasi tindak pidana *lex scripta* (yang sudah tercantum) berfungsi memberikan kepastian hukum kepada para warga negara, juga memberikan kepastian hukum serupa bagi aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum pidana. Hal yang dibutuhkan agar adanya kepastian hukum adalah dirumuskannya ketentuan perundang-undangan pidana *lex certa* (secara jelas) dan di samping itu, ketentuan tersebut dirumuskan *lex stricta* (secara ketat). kedua, ketentuan hukum pidana tersebut telah dihasilkan oleh suatu proses legislasi, maksudnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah mengundangkannya dalam bentuk undang-undang dalam arti formal. Hal ini juga berlaku ketika aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum pidana yang mau tidak mau menjalankan ketentuan yang ada di dalam KUHP, bukan atas kesewenang-wenangan. Ketiga, asas legalitas mempunyai hubungan dengan negara hukum, formulasi pidana yang tercantum di dalam KUHP, jelas dan dibuat melalui proses legislasi akan membatasi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Dengan demikian, asas legalitas mempunyai fungsi melindungi warga negara dari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. keempat, asas legalitas memberikan batasan pembedaan tidak boleh berlaku surut

Perumusan yang sudah tercantum jelas bukan tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa masalah dari ketentuan seperti itu diantaranya pertama, peraturan perundang-undangan acapkali menggunakan istilah umum yang global dan tidak pernah dapat secara persis menunjukkan tindakan apa yang diancamkan pidana oleh ketentuan tersebut. Berkenaan dengan ini dapat dikatakan bahwa pandangan yang menyatakan suatu ketentuan pidana seharusnya asas *lex certa* (bersifat pasti atau certa) sebenarnya tidak tepat. Kedua, dalam kenyataan pembuat undang-undang tidak dapat meramalkan sepenuhnya kasus-kasus apa yang di masa depan akan muncul di dalam masyarakat, sehingga sekali lagi jangkauan ketentuan pidana tidak dapat diramalkan sebelumnya. Singkat kata ini adalah masalah ketidak-

tahuan atau ketidakmampuan meramalkan masa depan yang selalu kurang lebih tampak samar-samar. Ketiga, kenyataan sosial akan selalu berubah, sehingga norma-norma sosial pun selalu berubah. Sama saja dengan sistem hukum itu sendiri yang juga akan berubah sesuai dengan situasi-kondisi sosial. Dengan kata lain, kita selalu menghadapi tiga masalah: ketidakpastian relatif tentang ruang lingkup atau jangkauan ketentuan pidana, ketidakpastian relatif tentang karakteristik kasus-kasus yang akan timbul dalam praktek di masa depan dan ketidakpastian relatif tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kenyataan sosial dan sistem hukum beserta norma suatu negara tertentu.²

Seiring dengan perkembangan zaman, sering kali hakim sulit untuk mengidentifikasi apakah suatu kasus tertentu termasuk atau tidak termasuk dalam ketentuan di dalam KUHP, misalnya karena perumusan undang-undang yang samar. Menurut Marjanne Termorshuizen,³ terkadang norma sosial yang terkandung dalam perumusan tindak pidana atau yang menjadi latar belakang suatu ketentuan pidana memang dibuat samar-samar atau implisit. Maksud formulasi seperti ini tidak perlu dilihat sebagai suatu kekurangan atau cacat hukum, bahkan kesamaran itu harus dianggap harus ada. Marjanne Termorshuizen selanjutnya memberikan contoh di negara Belanda. Jika di dalam formulasi tindak pidana terkandung suatu pertimbangan moral misalnya adalah ‘*aanstotelijk voor de eerbaarheid*’ (melanggar kesusilaan), atau pertimbangan lain seperti “*gevaarlijk of hinderlijk verkeersgedrag*” (perilaku berlalulintas yang berbahaya atau sangat mengganggu) seperti yang ada dalam undang-undang lalu lintas jalan di Belanda, maka unsur atau pertimbangan demikian, artinya, harus dimaknai selanjutnya oleh hakim pidana.

Kesamaran atau ketidaktegasan unsur seperti di atas memang harus ada. Tujuannya adalah berkenaan dengan kasus-kasus konkrit yang terjadi di dalam praktik sehari-hari dan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu kemunculannya oleh pembuat undang-undang. Atas dasar itu hakim wajib menggali arti yang tepat dari ketentuan pidana tersebut dan harus memberikan tafsir serta menjelaskan ketentuan

² Marjanne Termorshuizen, *Konsep-Konsep Hukum Pidana: Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Belanda Dan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2006).[6-7].

³ *ibid.*[12-13].

itu, untuk menafsirkan dan menjelaskan diperlukan penafsiran hukum. Penafsiran digunakan oleh hakim untuk menentukan apakah suatu ketentuan di dalam KUHP sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Ada beberapa jenis penafsiran dalam hukum pidana diantaranya penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran dengan memperhatikan arti ketentuan pidana menurut ilmu bahasa. Penafsiran sejarah undang-undang, yaitu penafsiran dengan memperhatikan laporan, nota, diskusi, dan sebagainya yang berperan dalam terjadinya ketentuan tersebut penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang lain berdasarkan sistem dalam undang-undang. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Penafsiran ekstensif atau restriktif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas atau mempersempit ketentuan di dalam undang-undang. Penafsiran otentik, disebut juga penafsiran resmi. Dalam berbagai perundang-undangan, legislator telah memberikan keterangan resmi mengenai beberapa istilah atau kata dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Legislator dalam memasukkan keterangan tersebut sesuai dengan maksud dan kehendak pembentuk undang-undang. Penafsiran logis, yaitu macam penafsiran dengan cara menyelidiki untuk mencari maksud utama suatu formulasi dalam undang-undang dengan menghubungkannya dengan rumusan norma yang lain atau dengan undang-undang lain yang masih memiliki relevansi terhadap rumusan norma tersebut. Penafsiran *a contrario*, yaitu macam penafsiran dengan cara mempersempit berlakunya norma undang-undang, jadi bekerjanya berupa kebalikan dari cara kerja penafsiran analogi dan ekstensif.

Selain dari delapan penafsiran tersebut, terdapat suatu cara untuk menentukan suatu perbuatan yang termasuk atau bukan dalam ketentuan pidana, yaitu dengan analogi (kias). Sarjana-sarjana hukum berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya penggunaan analogi untuk menentukan tindak pidana, karena penggunaan analogi melanggar asas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP tentang kepastian hukum.⁴ Maksud dari kepastian hukum adalah bahwa hukum yang dibuat *lex scripta* (harus tertulis), *lex certa* (tidak multitafsir) dan harus ditafsirkan *lex stricta* (secara ketat).

⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1997).[71].

Kata lain, secara formil sebuah ketentuan perundang-undangan haruslah dituangkan dalam bentuk tertulis secara sistematis yang dapat ditafsirkan secara ketat dan tidak multitafsir. Tetapi masalah kepastian hukum yang demikian mendapat kritik dari sarjana hukum seperti Marjanne Termorshuizen.⁵ Menurutnya norma sosial yang terkandung dalam perumusan delik atau yang melatarbelakangi suatu ketentuan pidana dapat saja dibuat samar atau bahkan secara tersirat. Perumusan yang demikian tidak perlu dipandang sebagai suatu kekurangan, bahkan kesamaran itu harus dianggap perlu. Alasannya sederhana, yaitu berkenaan dengan kasus-kasus konkrit yang terjadi di dalam praktik dan yang tidak mungkin dapat diramalkan terlebih dahulu kemunculannya oleh perumus undang-undang.

Marjanne selanjutnya berpendapat bahwa secara khusus pandangan bahwa *lex scripta* itu jelas dan pasti, dalam konteks tertentu tidak ambigu, tidak dapat dipertahankan. Tidak ada ketentuan hukum yang jelas dan tidak ambigu dalam semua keadaan.⁶ Menurut Lamintang sampai hari ini belum ada kesepakatan boleh atau tidaknya menggunakan analogi untuk menafsirkan undang-undang pidana.⁷ Beberapa sarjana hukum Belanda seperti D. Simons,⁸ Van Bemmelen⁹ menolak penggunaan analogi untuk menentukan suatu tindak pidana. Moeljatno berpendapat yang diperbolehkan adalah menggunakan penafsiran ekstensif, bukan analogi karena antara analogi dan penafsiran ekstensif terdapat perbedaan fundamental meskipun keduanya sangat mirip. Hal itu berkenaan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 asas legalitas di dalam KUHP.¹⁰

Menarik untuk dikaji, Moeljatno dalam prasaran terhadap rancangan KUHP Indonesia yang disampaikannya dalam kongres Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) membolehkan analogi untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang tidak ada padanannya dalam hukum positif di Indonesia demi perkembangan revolusi Indonesia, berdasarkan rancangan undang-undang KUHP draft LPHN.

⁵ Marjanne Termorshuizen. *Op. Cit.* [12].

⁶ *ibid.* [5].

⁷ *ibid.* [37].

⁸ P.A.F Lamintang dan D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (Leerboek Van Het Nederlansche Strafrecht) (Pionir Jaya 1981). [100-102].

⁹ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* (Bina Cipta 1987). [63-72].

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2008). [32].

Pendapat Moeljatno sebagai berikut “Analogi dan penggunaannya diserahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan, menurut hemat saya pengecualian asas legalita ini hendaknya disatu pihak, secara material, dibatasi sampai pada perbuatan-perbuatan yang sangat perlu diberantas mengingat perkembangan revolusi kita pada umumnya serta program pemerintah khususnya, perbuatan mana secara analogis disamakan dengan perbuatan pidana yang telah ada dan yang paling dekat menyerupainya Kemungkinan untuk menyimpang dari asas legalita, dengan menggunakan analogi yang dibatasi, baik dalam obyeknya maupun dalam prosedurnya sebagaimana disarankan di atas untuk memungkinkan pemberantasan perbuatan-perbuatan yang sangat membahayakan program pemerintah dan tujuan revolusi dan sifatnya belum dikenal hingga tidak dapat dimasukkan dalam jenis perbuatan pidana yang ada dengan jalan penafsiran biasa”.¹¹

Andi Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa sarjana hukum pertama yang membolehkan penggunaan analogi dalam hukum pidana adalah Bernadus Maria Taverne,¹² yaitu dalam pidato penerimaan jabatan tahun 1918 di Amsterdam, Taverne menyangkal kegunaan praktis larangan analogi dan merujuk beberapa negara seperti Inggris dan Denmark yang membolehkan analogi. Belanda sendiri, pada Pasal 17 *Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te lande*, secara jelas membolehkan analogi. Taverne melakukan kritik, bahwa asas *nullum delictum* yang diperkenalkan oleh Von Feurbach mulai goyah. Di dalam anotasi *arrest* Mahkamah Agung Belanda tanggal 23 Mei 1921 tentang pencurian energi listrik, Taverne berpendapat yang mempersamakan kata mengambil terhadap sebuah benda yang menjadi salah satu unsur delik pencurian (Pasal 362 KUHP) terhadap energi listrik. Hal ini bukan lagi merupakan penafsiran ekstensif, tetapi secara tersirat merupakan bentuk penerapan analogi. Taverne menambahkan beberapa putusan Mahkamah Agung Belanda untuk memperkuat pendapatnya, seperti putusan Pengadilan Leuwarden tentang pencurian sapi. Menurutnya berdasarkan putusan tersebut Hoge Raad menerapkan analogi. Setelah memberikan contoh putusan Pengadilan Taverne berkesimpulan,

¹¹ Moeljatno, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (Bina Aksara 1985).[28-31].

¹² Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Sinar Grafika 2011).[141-142].

bahwa asas *nullum delictum* seharusnya diakhiri dengan jalan memperkenankan hakim menerapkan analogi.

J.E. Jonkers berpendapat bahwa penggunaan analogi sebenarnya tidak melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP, dengan kata lain, penggunaan analogi sebenarnya tidak melanggar asas legalitas.¹³ Nico Keijzer berpendapat bahwa dalam beberapa kejadian, hakim menafsirkan suatu ketentuan sangat ekstensif sehingga penafsiran ekstensif tersebut merusak asas legalitas dengan menggunakan analogi terselubung.¹⁴ Dengan kata lain, penafsiran ekstensif dijadikan dalih menggunakan analogi dalam hukum pidana. Menurut Paul Scholten antara penafsiran ekstensif dengan analogi tidak memiliki perbedaan yang prinsipil, dengan kata lain antara penafsiran ekstensif dan analogi pada hakikatnya sama. Paul Scholten berpendapat bahwa sungguh tidak tepat untuk menarik garis batas yang prinsipil antara interpretasi yang lalu disebut interpretasi luas atau interpretasi ekstensif dan analogi, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan sarjana hukum. Pemisahan seperti itu dimungkinkan atas dasar data-data pada penemuan hukum. Orang juga dapat melawankan: bahasa sehari-hari, sistem, sejarah undang-undang. ratio, terhadap satu sama lain Juga mungkin ada pernisahan menurut metodanya. Akan tetapi apakah orang mengingat metodanya ataupun data-datanya, dalam kedua hal itu analogi dan interpretasi ekstensif sepenuhnya sama. Pada keduanya orang mencari keputusannya dengan jalan menetapkan ratio, peraturan yang lebih tinggi ratio itu mendeduksi peraturan barunya, hanya ada perbedaan tingkat.¹⁵

Dasar argumentasi yang diajukan Scholten bahwa tidak adanya perbedaan penafsiran ekstensif dengan analogi dikarenakan keduanya memperluas suatu makna untuk menetapkan suatu perbuatan.¹⁶ Menurutnya beberapa contoh putusan Pengadilan yang disebut sebagai hasil dari penafsiran ekstensif, seperti yang diungkapkan oleh para sarjana yang berpendapat bahwa penafsiran ekstensif

¹³ J.E. Jonkers, *Hanboek Van Het Nederland Indisch Strafrecht Djilid 1* (Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada 1961).[72-73].

¹⁴ Nico Keijzer, *Legaliteitsbeginsel Blok I Onderdeel I*. ([s.n]).[12].

¹⁵ Paul Scholten dan Mr. C. Asser, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda* (Bagian Umum) (Gadjah Mada University Press 1986).[96].

¹⁶ *ibid.*[97].

mempunyai perbedaan dengan analogi, dapat disebut juga contoh-contoh dari analogi. Selanjutnya Scholten mengajukan argumen juga berdasarkan ilmu semantik, menurutnya dalam putusan Mahkamah Agung Belanda mengenai tiang telepon, tentu saja telepon tidak sama dengan telegrap dan dalam putusan Mahkamah Agung Belanda mengenai seorang wanita yang pingsan, tentu saja orang yang tidur bukan orang yang pingsan, dan lain-lainnya. Perbedaan antara penafsiran ekstensif dan analogi dapat dilakukan apabila memang ada kriteria khusus yang membedakannya, tetapi ternyata kriteria tersebut menurut Scholten tidak ada.

Pendapat yang sedikit berbeda diutarakan oleh B.V.A Röling, analogi diperbandingkannya dengan penafsiran teleologis. Ia berpendapat “*naar mijn meening kan men teleologische interpretatie van analogie niet scheiden. Analogische wetstoepassing valt onder het groote begrip teleologische uitlegging*”¹⁷ yang berarti menurut hemat saya, penafsiran teleologis tidak dapat dipisahkan dari analogi. Penerapan ketentuan undang-undangan secara analogi masuk atau tercakup ke dalam penafsiran teleologis. Menurut Röling, antara penafsiran teleologis tidak berbeda dengan analogi, dan analogi merupakan bentuk atau turunan dari penafsiran teleologis. Contoh dari penggunaan analogi dalam hukum pidana menurut Röling adalah putusan listrik di mana Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa listrik termasuk benda. Batas perbedaan penafsiran teleologis dengan analogi tidak begitu jelas, tetapi tidaklah aneh mengingat keduanya sangat mirip, bahkan terdapat sebuah ungkapan dalam bahasa Belanda atas keduanya seperti *twee druppels water* (dua tetes air).¹⁸

Berdasarkan Paul Scholten dan B.V.A Röling di atas, perbedaan antara penafsiran ekstensif dan penafsiran teleologis dengan analogi tidak ada karena dua hal, yaitu tidak ada kriteria jelas yang memisahkan antara penafsiran ekstensif dan teleologis dengan analogi, dan analogi merupakan bentuk dari penafsiran teleologis. Konsekuensinya adalah hasil dari penafsiran ekstensif dan penafsiran teleologis dengan analogi hakikatnya sama. Pendapat tengah-tengah dikemukakan

¹⁷ Roling and Langemeijer, *Analogische Toepassing van Strafbepalingen* (Brill 1937).[26].

¹⁸ W.H.A Jonkers, *Inleiding Tot de Strafrecht dogmatiek* (Tjeenk Willink 1984).[17].

oleh seorang sarjana hukum Indonesia, yaitu Andi Hamzah, untuk mendamaikan perbedaan pendapat antara penggunaan penafsiran ekstensif dan analogi. Menurut Andi Hamzah,¹⁹ penafsiran ekstensif dan analogi hakikatnya adalah sama jika yang dimaksud adalah penerapan analogi secara terbatas dalam arti sama dengan penafsiran ekstensif, yaitu sekedar memperluas makna sebuah ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah putusan Mahkamah Agung Belanda mengenai pencurian aliran listrik, dan untuk perkembangan sekarang adalah tindak pidana di bidang komputer. Perbedaan yang terjadi hanya pada ranah teori saja, karena hasil dari berpikir analogis dan penafsiran ekstensif adalah sama. Pendapat Andi Hamzah tersebut mempunyai tiga poin penting. Pertama, penggunaan analogi dibolehkan sepanjang penggunaannya terbatas. Kedua, untuk tindak pidana yang berkaitan dengan komputer, yang tentu saja tidak tercantum dalam KUHP, boleh digunakan analogi untuk menentukan perbuatan tersebut. Terakhir yang ketiga, penggunaan analogi yang terbatas hakikatnya sama dengan penafsiran ekstensif karena hasilnya sama, hanya perbedaan teori saja untuk menentukan analogi atau penafsiran ekstensif.

Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) sulit dikatakan jika tidak pernah memutus sebuah putusan Pengadilan tanpa menggunakan metode analogi di dalamnya. Menurut Jan Remmelink, putusan Mahkamah Agung Belanda dalam putusannya menggunakan metode analogi dalam menentukan sebuah tindak pidana dikarenakan Mahkamah Agung Belanda dihadapkan pada sejumlah tindakan jahat yang jika tidak diterapkan analogi terhadap perbuatan tercela itu, maka petindak tidak dapat dihukum.²⁰ Hal yang sama terjadi pula di Indonesia manakala instrumen hukum pidana, dalam hal ini KUHP, ternyata tidak mampu untuk mengatasi perbuatan tercela yang belum ada padanannya di dalam KUHP. Berikut ini adalah 3 putusan tersebut:

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya* (Softmedia 2012). [70].

²⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2003). [360].

Putusan Tiang Telegraf²¹ *De Hoge Raad enz, Dat de telephoon is eene soort van electriche telegraaf, en wel een klanktelegraaf, in tegestelling van de teeken- of schrifttelegrafen, terwijl tusschen de inchrting van de telephoon en van de overige electriche telegrafen geen wessenlijk verschil bestaat ten aanzien van het teweegbregen van klanken of teekens op anders plaasten door middel van den electriche stroom; Dat alsoo telephoonwerken begrepen moeten worden de in art. 351 Strafrecht genoemde telegraafwerken; Dat ook de wetgever moet geacht worden dit te hebben bedoeld, omdat er geene reden denkbaar is, waarom hij de bijzondere bescherming van ten algemeenen nutte gebezigde telegraafwerken zon hebben onthouden aan de daarmede uiterlijk overeenkomende ten algemeenen nutte gebezigde telephoonwerken.*

Terjemahan singkat putusan diatas adalah Mahkamah Agung selanjutnya: Telepon adalah sejenis telegraf listik, dan merupakan telegraf bunyi; secara esensiil tidak ada beda antara telepon-telegraf keduanya menggunakan gelombang listrik untuk meneruskan informasi: satu dengan tanda yang satu lagi dengan bunyi; Pasal 351 KUHPidana Belanda yang menyebut telegraf harus dianggap mencakup telepon; Bahwa juga pembuat undang-undang akan memaksudkan hal tersebut, karena tidak ada alasan mengapa perlindungan khusus yang diberikan kepada fasilitas umum telegraf tidak dapat diberikan kepada infrastruktur telepon yang menunjukkan kesamaan;

Putusan Pencurian Listrik²² Kasus ini merupakan kasus yang masyhur dan menjadi putusan paling penting dalam sejarah hukum pidana Belanda perihal perluasan makna benda. Kasus ini mengenai A.M.M, usia 43 tahun, dokter gigi, lahir di Nijmegen, bertempat tinggal di 's-Gravenhage, yang melakukan pengambilan energi listrik dari pemerintah kota. Oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Gravenhage divonis bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pidana penjara selama 3 bulan. Setelah melalui proses banding hingga berujung pada kasasi, Mahkamah Agung memutus bahwa A.M.M bersalah melakukan tindak pidana pencurian energi listrik. Tidak hanya memutus A.M.M bersalah, Mahkamah Agung juga memberikan alasan mengapa energi listrik dapat dianalogikan dengan kata “benda” di dalam KUHP Belanda. Putusan ini merupakan putusan yang mendapatkan banyak pembahasan dari kalangan sarjana hukum di Belanda.

²¹ Lihat Putusan: *Weekblad van Het Recht*, 6282.[2].

²² Lihat Putusan: *Nederlandse Jurisprudentie* 1921, 564 m.n.t Taverne

Bernadus Maria Taverne dalam anotasi terhadap putusan ini menjelaskan bahwa pencurian listrik adalah sesuatu yang mungkin dan dengan itu dimaksud bahwa listrik adalah barang yang dapat diambil (dari bawah kekuasaan orang lain) dengan tujuan secara melawan hukum untuk dirinya sendiri.

Perihal perdebatan tentang bagaimana pemidanaan terhadap listrik yang dapat diambil, terdapat dua permasalahan, yaitu menyatakan bahwa energi listrik telah diambil atau bahwa pelaku harus dibebaskan apabila listrik bukan termasuk benda atau barang yang dapat diambil. Mengatasi dua permasalahan itu, Mahkamah Agung telah mengkualifikasikan sebagai pencurian perbuatan yang dari sudut pandang etik, sosial, ekonomis, dan yuridis, sepenuhnya menunjukkan karakter pencurian. Yakni perbuatan yang serupa mengambil barang orang lain dengan tujuan memilikinya sendiri secara melawan hukum, bertentangan dengan norma larangan mencuri, sekalipun perbuatan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diberikan undang-undang terhadap pencurian. Pemidanaan terhadap pencurian listrik merupakan jaminan dari hukum pidana untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, hal tersebut akan berdampak luas jika banyak kejadian pencurian listrik terdakwanya bebas atau lepas dari tuntutan hukum karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur di dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam membahas putusan Bernadus Maria Taverne juga menitikberatkan pada penafsiran kata *wegnemen* yang berarti mengambil agar tidak dimaknai sempit, dalam artian orang yang harus melakukan perbuatan mengambil. Pada beberapa kasus, *wegnemen* tidak dimaknai sempit, seperti pada beberapa kasus seperti mengambil dari gas dengan cara membuka keran kompor; mengambil gas dengan cara menangkap uap yang bocor dari tangki kereta menggunakan kaleng; mengambil dari ayam potong dengan cara menendangnya keluar dari tempat penyimpanan di kereta barang hingga jatuh ke jurang di mana orang lain akan memungutnya; mengambil bensin dengan cara mengendarai tanpa izin dari pemilik mobil untuk berkeliling kota; Putusan Pengadilan Negeri Leeuwarden tertanggal 10 Desember 1919 juga tidak dimaknai kata mengambil sebagai perbuatan orang melakukan perbuatan mengambil; dan dalam kasus pencurian seekor sapi disebutkan sebagai mengambil perbuatan pergi

dan berdiri di samping sapi tersebut lalu menuntun sapi mengikuti jalan petindak.

Berdasarkan beberapa kasus tersebut Bernadus Maria Taverne berpendapat bahwa kata mengambil tidak lagi dimaknai secara sempit, melainkan sesuai dengan konteks kasus. Dalam kasus pencurian listrik, kaidah dari Mahkamah Agung Belanda sebagai berikut:

O., ten aanzien van het vierde middel: dat afgescheiden van de vraag, wat onder elektrische energie moet worden verstaan, aan deze een zeker zelfstandig bestaan niet kan worden ontzegd; dat toch deze energie, al moge hare aanwezigheid slechts vastgesteld kunnen worden in verbinding met een lichamelijke zaak, door menschelijk toedoen op een andere zaak kan overgebracht worden en zelfs geaccumuleerd kan worden; dat zij voorts door toedoen van den mensch kan opgewekt worden en ter beschikking kan blijven van hem, die haar opwekte; dat zij voor deze een zekere waarde vertegenwoordigt, eenerzijds omdat hare verkrijging voor hem gepaard ging met kosten en moeite, anderzijds omdat hij in staat is haar, hetzij ten eigen bate te gebruiken, hetzij tegen vergoeding aan anderen over te dragen dat dus, waar artikel 310 Sr. ten doel heeft het vermogen van een ander te beschermen en met dat doel het wegnemen van 'eenig goed' onder de in dat artikel genoemde omstandigheden strafbaar stelt zonder op eenigerlei wijze nader aan te duiden wat onder 'eenig goed' gerekend moet worden, op grond van bovengenoemde eigenschappen dit artikel ook op elektrische energie van toepassing is.

Terjemahan singkat putusan diatas adalah berkenaan dengan keberatan keempat: bahwa terlepas dari pertanyaan apa yang dapat dimengerti dengan tenaga listrik terhadapnya tidak dapat dinafikan adanya eksistensi mandiri; bahwa energi ini sekalipun eksistensinya hanya dapat dipastikan dalam kaitan dengan benda berwujud, dengan bantuan manusia dapat dipindahkan dalam kebendaan lain dan bahkan dapat diakumulasi; bahwa selanjutnya dengan perantaraan manusia energi ini dapat dibangkitkan dan terus tersedia untuk kepentingan mereka yang memunculkannya; bahwa energi tersebut juga dianggap memiliki nilai, pertama karena perolehannya membutuhkan biaya dan usaha, dan selanjutnya karena tenaga tersebut dapat dipergunakan sendiri atau diserahkan kepada orang lain dengan penggantian biaya; bahwa ketentuan Pasal 310 Sr. ditujukan untuk melindungi harta kekayaan orang lain dan dengan tujuan itu mengancam dengan pidana perbuatan mengambil suatu benda dalam situasi yang disebutkan Pasal tersebut tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan suatu benda, maka atas dasar karakter yang disebutkan di atas,

suatu benda juga dapat dianggap mencakup tenaga listrik.

Putusan Transfer Ilegal²³ merupakan kasus transfer BNI 1946 Cabang New York. Transfer ilegal dilakukan oleh Seno Adjie dengan Rudy Demy, Tengku Makmun Eldy dan Abdul Malik Darpi, pada tahun 1986, bertempat disalah satu tempat di Jakarta, Siangpore, Frankfurt, Panama dan New York. Kasus ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindakan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan yang dilakukan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut: Pertama, sekitar awal bulan Oktober 1986 terdakwa Seno Adjie yang sebelumnya telah kenal dengan Rudy Demy, mendapat telpon dari Rudy Demy di New York yang memberitahukan bahwa ada rencana bisnis dengan bossnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa bisnisnya itu; Dan menanyakan apakah terdakwa Seno Adjie bersedia bertemu dengan bosnya itu. Kedua, sekitar akhir bulan Oktober 1986, terdakwa Seno Adjie ditanya lagi Rudy Demy apakah bersedia untuk dipertemukan dengan bossnya itu awal Nopember 1986 nanti; dan oleh terdakwa Seno Adjie di-ya-kan karena atas rasa ingin tahunya mengenai rencana bisnis Rudy Demy dengan bosnya itu.

Ketiga, sekitar awal Nopember 1986, terdakwa Seno Adjie, Rudy Demy mengadakan pertemuan di Restoran Jaiya New York dengan orang yang dikatakan Rudy Demy sebagai bosnya yang ternyata adalah Mohammad Noor Alwi, pada waktu mana menjabat sebagai Wakil Pimpinan BNI 1946 New York Agency. Rekening dibuka pada Bank dari Negara Ofshore, Uang yang ditransfer secara tidak sah itu tidak melebihi dari US\$ 10.000.000; Dilakukan selambat-lambatnya akhir Desember 1986. Keempat, untuk melaksanakan rencana tersebut, dalam bulan Nopember 1986, terdakwa Seno Adjie menghubungi Tengku Makmun Eldy melalui telpon sebanyak 2 kali yang maksudnya untuk dapat menghubungi Abdul Malik Darpi guuna diajak sebagai penyandang dana. Kelima, awal Desember 1986, terdakwa Seno Adjie dan Rudy Demy tiba di Jakarta dan menginap di Hotel Aryaduta Jakarta; Untuk membicarakan pelaksanaan rencana tersebut dengan

²³ Lihat: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1852 K/Pid/1988.

Abdul Malik Darpi. Keenam, untuk itu pada tanggal 4 Desember 1986, diadakan pertemuan antara terdakwa Seno Adjie, Rudy Demy, Abdul Malik Darpi dan Tengku Makmun Eldy di rumahnya Abdulk Malik Darpi di jalan Ciputat No. 20 Jakarta Selatan, atau pada tanggal lainnya di Seafood Senayan Restaurant, Meteng Jakarta Pusat dan Hotel Kemang Jakarta Selatan serta Orchid Hotel Singapore. Mereka membicarakan antara lain mengenai: Pembukaan Rekening pada Bank Bank di Panama; Pembiayaan; Pembagian hasil transfer tidak tersebut, yaitu terdakwa Seno Adjie, Rudy Demy dan Abdul Malik Darpi masing-masing mendapat US\$ 1.400.000,-; Sedangkan Tengku Makmun Eldy sebesar US\$ 200.000,- yang akan diterima dari bagian terdakwa Seno Adjie.

Ketujuh, dalam rangka pembukaan Rekening di bank-bank kemana uang BNI 1946 New York agency akan dipindahkan/*unauthorized transfer* (ditransfer secara tidak sah) tersebut, terdakwa Seno Adjie menugaskannya kepada Tengku Makmun Eldy untuk berangkat ke Panama, untuk mana terdakwa Seno Adjie menyuruh Tengku Makmun Eldy menyiapkan/membuat paspornya. Kedelapan, pada tanggal 10 Desember 1986, terdakwa Seno Adjie, Rudy Demy, Abdul Malik Darpi dan Tengku Makmun Eldy bertemu lagi di Orchid Hotel Singapore, dimana Abdul Malik Darpi menyerahkan US\$ 10.000,- kepada Rudy Demy untuk pembiayaan pelaksanaan rencana pemindahan/*unauthorized transfer* (transfer tidak sah) tersebut seperti uang ticket, bayar hotel, deposito pembukaan rekening di Panama dan biaya-biaya lainnya. Kesembilan, pada tanggal 11 Desember 1986 di Singapore, terdakwa Seno Adjie, Rudy Demy dan Tengku Makmun Eldy berangkat ke Frankfurt-Jerman Barat. Untuk selanjutnya terdakwa Seno Adjie berangkat ke Los Angeles menemui keluarganya, Rudy Demy ke tempat lainnya atau langsung ke New York sedangkan Tengku Makmun Eldy langsung ke Panama dalam rangka pembukaan rekening di beberapa bank, bersama-sama terdakwa Seno Adjie. Kesepuluh, pada tanggal 22 Desember 1986, terdakwa Seno Adjie menyusul Tengku Makmun Eldy ke Panama guna pembukaan rekening tersebut, di sana terdakwa Seno Adji bersama-sama Tengku Makmun Eldy telah membuka Rekening pada Union Bank of Switzerlan No. A/C 314832, Banque De Occidente

No. A/C 02-020370-1, Banque De Istmo No. A/C 15-50297 dan Switzerland Bank Corp No. A/C 2060-89; di dalam pembukaan rekening-rekening tersebut, terdakwa Seno Adjie yang mengisi formulirnya, sedangkan yang menanda tangannya adalah Tengku Makmun Eldy. Kesebelas, pada tanggal 26 Desember 1986; terdakwa Seno Adjie dan Tengku Makmun Eldy meninggalkan Panama, terdakwa Seno Adjie menuju New York untuk menemui Rudy Demsey sedangkan Tengku Makmun Eldy kembali ke Indonesia atau Jakarta.

Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/X/87/Pid/B/87/Jkt.Pst dipidana dengan pidana penjara 3 tahun potong masa tahanan. Selanjutnya Seno Adjie melakukan upaya banding dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 94/Pid/1988/PT. DKI Seno Adjie dipidana dengan pidana penjara 2 tahun potong masa tahanan. Upaya hukum terakhir yang dilakukan Seno Adjie adalah melakukan upaya hukum kasasi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1852 K/Pid/1988 yang berisi Mahkamah Agung menolak kasasi dari Seno Adjie. Menarik untuk dicermati, Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangannya menganalogikan saldo yang merupakan manifestasi dari uang yang disimpan di dalam bank milik nasabah sebagai benda, sesuai dengan nominal yang diperjanjikan bersama bank, sehingga perbuatan transfer ilegal dianggap sama dengan perbuatan mengambil dengan tujuan untuk dimiliki.

Berdasarkan tiga putusan tersebut, hakim membuat konstruksi hukum dengan mencari esensi kebendaan yang terdapat di dalam sebuah kasus lalu membandingkannya dengan ketentuan perundang-undangan, untuk selanjutnya membuat analogi dari kedua hal itu demi menarik kesimpulan; bahwa diantara keduanya terdapat sebuah kesamaan. Pada putusan tiang telegraf, Mahkamah Agung Belanda mencari esensi persamaan antara tiang telepon dan tiang telegraf, yaitu keduanya memiliki kesamaan esensi, yaitu perangkat yang berfungsi meneruskan informasi. Dalam putusan energi listrik, eksistensi benda merupakan benda fisik, tetapi Mahkamah Agung Belanda menganalogikan listrik juga termasuk benda karena di dalamnya terdapat kemiripan, yaitu dapat dinilai ekonomis, eksistensinya memerlukan usaha, dan meliputi perpindahan yang dapat diusahakan oleh manusia.

Terakhir pada putusan transfer ilegal, uang milik nasabah dalam bentuk saldo yang penguasaannya diserahkan kepada bank dalam sebuah perjanjian juga termasuk benda. Karena esensi penguasaan saldo tetap milik nasabah, hanya pengaturannya murni teknis dari bank.

Analogi dilarang secara ekspilist dalam rancangan undang-undang KUHP draft Juli 2015 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi”. Dalam tanggapannya terhadap rancangan undang-undang KUHP draft Buku I 1988, Nico Keijzer dan Dieter Schaffmeister²⁴ memberikan pendapat bahwa analogi pada dasarnya memiliki manfaat dikarenakan keadaan di masyarakat yang semakin berubah tidak diikuti oleh pembuat undang-undang. Asas legalitas menyebabkan bahwa ketentuan-ketentuan pidana pada umumnya diartika secara restriktif. Terhadap penerapan analogi, penerapan yang demikian mempunyai fungsi jika terdapat sebuah istilah pada undang-undang yang dapat ditafsirkan ganda, maka terhadap istilah tersebut diberikan makna yang sama seperti arti istilah itu dalam ketentuan undang-undang yang lain. Menurut kedua pakar hukum pidana asal Belanda ini, penerapan analogi seperti ini tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pertimbangannya adalah bahwa keadaan atau situasi dalam masyarakat yang dinamis yang tidak diikuti oleh para perumus suatu undang-undang membuat hakim dibenarkan memperluas makna terhadap suatu ketentuan perundang-undangan, tetapi dengan memperhatikan batasan kepatutan dalam masyarakat itu sendiri. Jika menurut kepatutan tidak dapat dipertahankan maka penerapan analogi tidak boleh diterapkan kepada perbuatan tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, Iceland General Penal Code membolehkan penggunaan analogi tetapi secara terbatas.

Art. 1

A person shall not be subjected to penalties unless found guilty of behaviour deemed punishable by Law, or totally analogous to such conduct.

Art. 2

If a criminal statute has been amended from the time an act is committed

²⁴ N. Keijzer en D. Schaffmeister, *Enkele Opmerkingen En Aanbevelingen: Aangaande Het in 1988 Opgestelde Voorontwerp Voor Boek 1 van Het Nieuwe Wetboek van Strafrecht van Indonesie* (Driebergen 1990).[2].

*until Judgment is rendered, the Judgment shall be based on the new statute, both regarding the criminality of the act and the penalty imposed. A penalty may, however, never be imposed unless provided for by Law at the time of commission and cannot be ordered heavier than it would have been under that Law. If a criminal provision has been invalidated for reasons unrelated to a change in the legislator's assessment of the criminality of an act, the Judgment shall be based on the Law in force at the time of commission.*²⁵

Formulasi Pasal 1 *Iceland General Penal Code*, penggunaan analogi bisa dipakai dalam menentukan jenis perbuatan yang mirip dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dikriminalisasi pada *Iceland General Penal Code*. Penentuan perbuatan yang seanalogi dengan perbuatan yang sudah dikriminalisasi tetap berpedoman pada kitab undang-undang hukum pidana, tidak secara bebas ditentukan tanpa ada batasan yang melingkupinya. Dari sisi sistem hukum yang diterapkan, memang ada perbedaan prinsipil sistem hukum yang berlaku di *Iceland* dengan Eropa Kontinental pada umumnya, khususnya menyangkut asas *stare decisis*, tetapi jika dikaitkan dengan penentuan perbuatan tercela yang dianalogikan dengan perbuatan yang telah mengalami kriminalisasi terdapat kemiripan dengan putusan Mahkamah Agung Belanda tentang pencurian listrik dan putusan Mahkamah Agung Indonesia transfer ilegal.

Penggunaan penafsiran ekstensif sebagaimana telah diulas terkadang merupakan penggunaan analogi terselubung. Selain itu tidak ada perbedaan antara penafsiran ekstensif maupun penafsiran teleologis dengan analogi. Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya perumusan larangan analogi di dalam rancangan undang-undang KUHP dihapuskan kecuali terdapat batasan yang jelas yang memisahkan antara analogi dengan penafsiran ekstensif dan penafsiran teleologis. Hal yang senada dengan ini juga pernah disampaikan dalam Lokakarya di BPHN, bahwa perlu kriteria yang jelas mengenai perbedaan analogi dan penafsiran ekstensif. Dampak tidak terdapat batasan yang jelas antara analogi dan penafsiran ekstensif adalah melarang analogi sama hakikatnya dengan melarang penafsiran ekstensif.

Kepastian hukum jangan hanya berkuat pada kepastian hukum terhadap petindak saja yang jika tidak diterapkannya analogi, dapat lolos dari jerat hukum

²⁵ Iceland Ministry of Justice, 'General Penal Code No. 19, February 12, 1940' (2004) 1.

karena alasan perbuatan tercela itu tidak tertulis di dalam sebuah perundang-undangan. Orientasi kepastian hukum juga harus meliputi korban tindak pidana sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan tercela tersebut. Penggunaan analogi mempunyai manfaat dalam menafsirkan perbuatan tercela yang sama sekali baru tetapi belum diakomodasi oleh ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini juga dapat mengantisipasi penyalahgunaan teknologi informasi di masa depan yang mempunyai efek negatif dan merugikan masyarakat tetapi belum dicantumkan oleh perumus, karena saat naskah KUHP maupun undang-undang tersebut disahkan belum terpikirkan oleh para perumus.

Kesimpulan

Penggunaan analogi dalam hukum pidana mempunyai fungsi untuk mengkriminalisasikan perbuatan tercela yang tadinya tidak tercantum di dalam perundang-undangan tetapi memiliki kemiripan di dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini untuk mengantisipasi perbuatan tercela di masa depan tetapi belum terpikirkan oleh para penyusun ketentuan pidana di dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, larangan analogi di dalam rancangan undang-undang KUHP sebaiknya dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman di mana kejahatan yang mengalami modernisasi akan terus lahir.

Daftar Bacaan

Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya* (Softmedia 2012).

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Sinar Grafika 2011).

Iceland Ministry of Justice, 'General Penal Code No. 19, February 12, 1940' (2004).

J.E. Jonkers, *Hanboek Van Het Nederland Indisch Strafrecht Djilid 1* (Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada 1961).

J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* (Bina Cipta 1987).

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2003).

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1997).

Marjanne Termorshuizen, *Konsep-Konsep Hukum Pidana: Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Belanda Dan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2006).

Moeljatno, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (Bina Aksara 1985).

—, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2008).

Nico Keijzer, *Legaliteitsbeginsel Blok I Onderdeel I*. ([s.n]).

N. Keijzer en D. Schaffmeister, *Enkele Opmerkingen En Aanbevelingen: Aangaande Het in 1988 Opgestelde Voorontwerp Voor Boek I van Het Nieuwe Wetboek van Strafrecht van Indonesie* (Driebergen 1990).

P.A.F Lamintang dan D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlansche Strafrecht)* (Pionir Jaya 1981).

Paul Scholten dan Mr. C. Asser, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda (Bagian Umum)* (Gadjah Mada University Press 1986).

Roling and Langemeijer, *Analogische Toepassing van Strafbepalingen* (Brill 1937).

W.H.A Jonkers, *Inleiding Tot de Strafrecht dogmatiek* (Tjeenk Willink 1984).

Jurnal

Soedarti, Penegakan Hukum Pidana terhadap “Anak Nakal” (2001) 16 Yuridika.

HOW TO CITE: Aris Hardinanto, ‘Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi’ (2016) 31 Yuridika.